

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Di era globalisasi seperti sekarang ini lembaga-lembaga keuangan sengaja berdiri untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*) di segala aspek. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *intermediary*, artinya bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur).

Ditinjau dari prinsipnya, jenis Bank di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah, keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan keduanya sama-sama diregulasi oleh Bank Indonesia, namun prinsip membedakan kedua jenis bank tersebut. Dalam menjalankan aktivitasnya Bank Konvensional memakai bunga sebagai pendapatan dan memperoleh keuntungan. Bunga dalam Bank Konvensional didapat dari pendatan bank yang

disebut *interest margin*. Pada pemberian kredit yang dilakukan bank konvensional, unsur bunga sangat berperan penting. Dengan demikian bahwa bunga dalam bank konvensional diakui sebagai pendapatan bank konvensional. Tetapi tingkat suku bunga yang fluktuatif terkadang menjadi masalah di bank konvensional dalam memberikan atau mengajukan persentase bunga dari pemberian kredit yang dilakukan.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah). Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Bank berdasarkan prinsip syariah juga berfungsi layaknya bank pada umumnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya hanya terletak pada prinsip bank syariah tersebut. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan pembagian keuntungan (*profit loss sharing principle*).

Seperti Bank Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan Bank Syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Syariah bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam Bank Konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, pembelian barang oleh nasabah bank kepada bank Syariah kepada perusahaan manufaktur dengan pembayaran di muka, penyertaan modal (*equity participation* atau *venture capital*).

Jasa-jasa perbankan Syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan (*murabahah*). Sedangkan pola pelayanannya dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan, Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Selain itu ada juga pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang merupakan instrumen menarik di Bank Syariah. *Mudharabah* dan *musyarakah* umumnya digunakan untuk kerjasama antara bank dengan para

nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan di awal akad. Para pengusaha yang ingin melakukan akad tersebut hendaknya mengetahui tentang prosedur-prosedur yang ada di dalam akad untuk menghindari dari nisbi.

Mudharabah dan *musyarakah* yang ditawarkan Bank Syariah amatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di Bank Konvensional, karena dengan sistem *profit loss sharing* dan *revenue sharing* serta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi.

Transparansi bagi Bank Syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan. Dengan adanya transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparansi yang benar-benar transparan diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi transparansi dalam operasional Bank Syariah adalah pembuatan laporan bagi hasil kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap berapa nominal hasil investasi yang akan diterima deposan.

Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima bank dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui, bahwa aktiva produktif Bank Syariah secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutang yang

akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.

Profitabilitas atau rentabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan.

Analisis rasio profitabilitas bank menurut Dendawijaya (2009, 118) adalah alat untuk menganalisis dan mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antarpos, yang terdapat pada laporan laba-rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh beberapa indikasi yang bermanfaat dalam mengukur

tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Analisis rasio profitabilitas suatu bank dapat diproksikan dengan *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), rasio biaya operasional (RBO) dan *net profit margin* (NPM).

Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset (Dendawijaya, 2009, 118). Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

Return on equity adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (*net worth*) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009, 20). ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Dendawijaya (2009, 119) menambahkan bahwa rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Rasio biaya operasional (RBO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2009, 120). Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Secara teoritis, biaya bunga ditentukan berdasarkan perhitungan *cost of loanable funds* (COLF) secara *weighted average cost*, sedangkan penghasilan bunga sebagian terbesar diperoleh dari *interest income* (pendapatan bunga) dari jasa pemberian kredit kepada masyarakat, seperti bunga pinjaman, provisi kredit, *appraisal fee*, *supervision fee*, *commitment fee*, *syndication fee*, dan lain-lain. Dikarenakan Bank Syariah tidak berorientasi pada bunga, maka penghasilan bank syariah didapatkan dari bagi hasil atas pembiayaan, *ijarah* dan lainnya.

Net profit margin (NPM) adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2009, 120). Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio profitabilitas sebelumnya, rasio NPM pun

mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (*negative spread*), kurs valas (jika kredit diberikan dalam valas), dan lain-lain.

Selain profitabilitas, kualitas aktiva produktif juga penting dalam menilai kesehatan Bank Syariah. Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya tentu membutuhkan aktiva produktif bank yang berkualitas. Perhitungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dilakukan untuk mengetahui kondisi aset produktifnya dalam mengantisipasi risiko gagal bayar pembiayaan yang dilakukan bank (*financing risk*). Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. (Muhammad, 2009, 359). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing/ NPF*. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Muhammad, 2009, 265). NPF mencerminkan tingkat kesehatan pembiayaan pada bank syariah, sehingga NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka hal ini menarik untuk diteliti dengan judul penelitian: **“Pengaruh Piutang *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank**

Syariah dan Ditinjau dari Sudut Pandang Islam (studi pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2015)”.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah piutang *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015 ?
- b. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015 ?
- c. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015 ?
- d. Apakah piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015 ?
- e. Bagaimana hubungan antara piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM jika dibandingkan dengan resiko pembiayaan yang diproksikan dengan

NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015 ?

- f. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pengaruh piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditentukan oleh penulis agar penelitian memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya berfokus terhadap realisasi piutang *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Mudharabah*, bukan bentuk pembiayaan lain.
- b. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada periode 2011 sampai 2015 di Bank Indonesia (www.bi.go.id).
- c. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 5 tahun yaitu tahun 2011-2015. Periode 5 tahun dipilih untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat sehingga dapat menjelaskan pengaruh piutang *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah.
- d. Dalam penelitian ini hanya membahas analisis regresi antara piutang *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah yang ada di Indonesia dan deskriptif komparasi antara rasio profitabilitas dengan resiko

pembiayaan bermasalah yang di proksikan dengan rasio *non performing financing* Bank Syariah sampel.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh piutang *murabahah* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.
- d. Untuk mengetahui pengaruh piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE, RBO, dan NPM pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.
- e. Untuk mengetahui hubungan piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan terhadap

profitabilitas dan resiko pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan NPF pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2015.

- f. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh piutang *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi khususnya kajian ekonomi perbankan syariah.
- b. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya Bank Syariah dalam usaha meningkatkan kinerja keuangannya terkait dengan profitabilitas bank yang bersangkutan.
- c. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penilaian terkait piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang dinilai dari profitabilitas.
- d. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan dinilai dari profitabilitas bank syariah di Indonesia.